

# Blockchain Kripto dan Pancasila: Kajian Hukum Internasional terhadap Perdagangan Elektronik

*Crypto Blockchain and Pancasila: An International Legal Study of Electronic Commerce*

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>, Milevtra Myoriuke<sup>3</sup>,  
Liona Dewanti<sup>4</sup>, Tiara Kurniatun Nikmah<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Correspondence email; [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)

## Article history

Submitted: 2025/01/16;

Revised: 2025/02/22;

Accepted: 2025/03/30

## Abstract

The development of blockchain technology and cryptocurrencies presents legal challenges and strategic opportunities for Indonesia's financial sovereignty. With the absence of uniform global regulations, developing countries like Indonesia need to formulate policies that can maintain national financial stability without hindering innovation. This study aims to analyze how Pancasila values can be integrated into digital asset regulations, as well as evaluate relevant international policies on e-commerce. This research method uses a normative legal approach based on literature studies, analyzing national and international regulations governing cryptocurrency trading. The results of the study show that Indonesia still faces challenges in the form of legal uncertainty, low digital financial literacy, and weak cross-country supervision. However, the potential of blockchain in increasing transparency, transaction efficiency, and financial inclusion is still quite large. Therefore, regulations are needed that not only comply with international standards, but are also based on Pancasila values such as social justice, deliberation, and unity. Key recommendations include strengthening the legal framework, increasing public education, and active collaboration in international forums to ensure a safe, inclusive, and sustainable cryptocurrency ecosystem in Indonesia.

## Keywords

Blockchain, Cryptocurrency, Financial Sovereignty, International Law, Pancasila.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat, khususnya dalam bidang keuangan, telah melahirkan fenomena global berupa mata uang kripto (cryptocurrency) dan teknologi blockchain. Kehadiran instrumen keuangan digital ini tidak hanya memicu inovasi di sektor investasi dan perdagangan internasional, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan hukum. Salah satu tantangan utama adalah absennya regulasi global yang komprehensif, sehingga negara-negara, termasuk Indonesia, menghadapi dilema dalam mengatur transaksi digital lintas batas sambil tetap menjaga kedaulatan ekonomi dan nilai-nilai ideologis bangsa.

Indonesia, sebagai negara yang mendasarkan sistem kenegaraannya pada Pancasila, perlu merespon perkembangan ini secara holistik. Di satu sisi, negara berkepentingan untuk mengembangkan

ekonomi digital demi pertumbuhan nasional. Di sisi lain, setiap kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai fundamental bangsa yang tertuang dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, musyawarah, dan persatuan. Pendekatan hukum yang diambil harus mampu mengakomodasi dinamika global sekaligus menjaga integritas nilai-nilai lokal.

Hingga saat ini, Indonesia belum mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Posisi ini menunjukkan adanya ambiguitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perdagangan digital. (Arbina & F Putuhena, 2022) Kondisi ini diperkuat oleh analisis Junaidi dan Sunarmin yang menegaskan pentingnya strategi perencanaan investasi digital yang terintegrasi dengan kerangka hukum nasional dan perlindungan konsumen berbasis risiko. (Ahmad Junaidi & Sunarmin, 2024)

Di tingkat internasional, belum terdapat satu pun instrumen hukum global yang secara khusus dan menyeluruh mengatur cryptocurrency. Negara-negara masih merumuskan pendekatan masing-masing, baik yang melarang, membatasi, maupun melegalkan penggunaan kripto. Hal ini berdampak pada tidak konsistennya perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional berbasis kripto. (Djati & Dewi, 2024) Menurut Zaki, negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu merumuskan pendekatan regulatif yang mempertimbangkan dinamika pandemi dan transformasi digital sebagai latar belakang baru dalam hukum perdagangan internasional (Zaki et al., 2022).

Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis, menurut Mahfud MD, merupakan *modus vivendi* bangsa Indonesia, yang dapat berkembang seiring perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan nilai dasarnya (Atqiya et al., 2024). Oleh karena itu, dalam merumuskan regulasi perdagangan digital, Pancasila harus menjadi fondasi normatif yang memandu arah kebijakan negara. Integrasi nilai-nilai Pancasila dengan hukum internasional merupakan upaya strategis untuk menciptakan tatanan regulasi yang adil dan beradab. Pandangan ini juga diperkuat oleh Ibrahim yang melihat cryptocurrency tidak hanya sebagai fenomena keuangan, tetapi juga sebagai tantangan terhadap tatanan hukum nasional dan internasional. (Nubika, 2018)

Banyak pihak yang menyoroti bahwa kebijakan fiskal dan moneter nasional belum sepenuhnya adaptif terhadap ekosistem digital yang berkembang pesat. Dalam konteks inilah, keberadaan mata uang digital bank sentral (CBDC) juga mulai dikaji sebagai opsi oleh Bank Indonesia, meskipun belum ada regulasi definitif yang mengatur penggunaannya secara umum (Noor et al., 2023). Hal ini menegaskan pentingnya negara untuk segera memiliki kerangka hukum yang adaptif dan responsif, tidak hanya untuk mengakomodasi pertumbuhan teknologi keuangan, tetapi juga untuk melindungi konsumen dan menjamin keberlanjutan sistem keuangan nasional.

Lebih jauh lagi, keberadaan nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi pedoman etis dalam menyikapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kemanusiaan tidak boleh diabaikan dalam penyusunan regulasi baru (Nasoha et al., 2025). Dalam perspektif ini, pendekatan hukum berbasis Pancasila berfungsi sebagai pengimbang dari dominasi narasi pasar bebas dan deregulasi yang kerap tidak memperhatikan aspek keadilan distribusi.

Urgensi ini semakin mendesak ketika melihat besarnya potensi kejahatan digital yang menyertai perdagangan kripto, mulai dari pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga penipuan lintas batas. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan tata kelola hukum yang terukur, kolaboratif, dan berlandaskan etika.

Dalam hal ini, kerja sama internasional yang selaras dengan semangat Pancasila perlu diperkuat, baik dalam forum G20, WTO, maupun badan-badan di bawah naungan PBB.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam regulasi aset digital, dengan menelaah kebijakan nasional dan norma-norma hukum internasional terkait perdagangan elektronik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Melalui kajian ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan era digital tanpa mengabaikan identitas konstitusional bangsa, serta dapat memperkuat posisi Indonesia dalam tata hukum perdagangan internasional berbasis keadilan dan kemanusiaan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menekankan pada penggunaan sumber-sumber hukum sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, terkait pengaturan aset kripto dalam konteks nilai-nilai Pancasila.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bappebti, serta ketentuan lain yang mengatur aset kripto di Indonesia. Di tingkat internasional, penelitian ini merujuk pada pedoman dari lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) dan regulasi Uni Eropa seperti Markets in Crypto-Assets (MiCA). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai regulasi aset kripto dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Pancasila. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan isi dari peraturan dan dokumen hukum yang relevan, guna merumuskan rekomendasi normatif yang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional dan dinamika global.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi dan Status Hukum Cryptocurrency di Indonesia**

Cryptocurrency telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital global, termasuk di Indonesia. Namun, regulasi yang mengatur cryptocurrency masih terus berkembang guna menyesuaikan dengan meningkatnya adopsi dan kompleksitas teknologi ini. Regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan kestabilan sistem keuangan nasional.

Di Indonesia, cryptocurrency dikategorikan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 yang mengatur perdagangan pasar fisik aset kripto. Sementara itu, Bank Indonesia tetap melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. (Krisnanta, 2023)

Regulasi cryptocurrency di Indonesia melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bappebti. Setiap lembaga memiliki peran yang berbeda dalam mengatur dan mengawasi aset digital ini. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas

moneter dan sistem pembayaran, OJK berfokus pada perlindungan konsumen dan industri keuangan, sementara Bappebti mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas digital. Namun, perbedaan kewenangan ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam implementasi regulasi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum di sektor cryptocurrency.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur cryptocurrency sebagai aset digital atau sistem pembayaran. Regulasi yang ada masih tersebar dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh lembaga terkait. Beberapa regulasi utama yang mengatur cryptocurrency di Indonesia meliputi:

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-undang ini menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan demikian, cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum tidak dapat digunakan sebagai alat tukar resmi dalam transaksi komersial. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari disrupsi terhadap sistem moneter nasional.

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Regulasi ini menetapkan bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan sebagai komoditas digital dengan syarat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bappebti. Peraturan ini mengatur mekanisme perdagangan, jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang aset kripto yang terdaftar.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Larangan Penggunaan Cryptocurrency dalam Jasa Keuangan

OJK melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi transaksi cryptocurrency. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap sistem keuangan, terutama terkait dengan volatilitas tinggi yang melekat pada cryptocurrency serta potensi penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme Anggia Debora Sitompul, Universitas Indonesia, and Digital Assets, "Pancasila And" 3, no. 1 (2022): 39–48.

Peraturan Perpajakan atas Cryptocurrency

Pemerintah telah menerapkan pajak atas transaksi aset kripto guna mengatur aktivitas ekonomi digital yang berkembang pesat. Setiap transaksi kripto dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,1% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 0,1%. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus bertumbuh.

Regulasi-regulasi ini menegaskan bahwa meskipun cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, aset ini tetap dapat diperdagangkan sebagai komoditas dengan pengawasan ketat. Namun, masih banyak aspek yang perlu diperjelas, seperti perlindungan investor, mekanisme pengawasan transaksi lintas negara, serta kepastian hukum mengenai kepemilikan dan perpajakan aset kripto.

Selain itu, terdapat tantangan dalam implementasi regulasi ini. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa transaksi aset kripto dilakukan secara aman dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi blockchain dan cryptocurrency, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional (Prayogo & Chornous, 2020).

### **Pancasila Sebagai Fondasi Normatif**

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran krusial dalam membentuk regulasi yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan terkait cryptocurrency. Regulasi berbasis Pancasila tidak hanya harus memastikan keamanan dan stabilitas ekonomi, tetapi juga harus mendukung inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Jubaedah et al., 2022)

Salah satu aspek utama dalam regulasi berbasis Pancasila adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan akan perlindungan konsumen dengan potensi ekonomi yang dihadirkan oleh cryptocurrency. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menekankan pada inklusi keuangan, yaitu bagaimana cryptocurrency dapat membantu masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Namun, regulasi juga harus mencegah eksploitasi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak etis, seperti skema ponzi atau manipulasi pasar. (Korintus Wilson Horas Hutapea & Adi Sulistiyono, 2024)

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi cryptocurrency dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai contoh, kebijakan yang mengatur mekanisme Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) dapat diperketat untuk memastikan bahwa aset digital tidak digunakan untuk kegiatan ilegal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan berbasis blockchain dapat membantu pemerintah dalam melacak transaksi yang mencurigakan tanpa harus membatasi inovasi teknologi yang berkembang pesat. (Jaya & Widyastuti, 2022)

Regulasi yang berlandaskan Pancasila juga harus mencerminkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Artinya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan terkait cryptocurrency melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi industri, serta masyarakat umum. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan nasional serta memastikan bahwa aset digital digunakan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, regulasi yang berbasis Pancasila harus dapat mengatasi tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi. Dengan sifat cryptocurrency yang bersifat global dan terdesentralisasi, Indonesia memerlukan kebijakan yang tidak hanya mengikuti standar internasional tetapi juga mampu mempertahankan kedaulatan digital nasional. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi nasional serta menjalin kerja sama dengan berbagai negara dalam pengawasan dan pengaturan transaksi cryptocurrency. (Noor et al., 2023)

Regulasi berbasis Pancasila juga harus memberikan insentif bagi inovasi yang bertanggung jawab. Pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam berbagai sektor, seperti keuangan, pemerintahan, dan logistik. Dengan demikian, cryptocurrency dan teknologi blockchain dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi Indonesia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

Dengan pendekatan berbasis Pancasila, Indonesia dapat mengembangkan regulasi yang tidak hanya mengikuti tren global tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum dan budaya nasional. Regulasi semacam ini akan memungkinkan ekosistem cryptocurrency berkembang secara sehat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, dengan regulasi yang tepat, cryptocurrency dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

## **Implikasi Cryptocurrency dalam Sistem Keuangan Global**

Di tingkat global, belum ada regulasi yang seragam mengenai cryptocurrency. Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda, dari yang sepenuhnya melarang hingga yang menerapkan regulasi ketat untuk mengendalikan perdagangan aset digital. Organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan pedoman terkait anti-pencucian uang (AML) dan Know Your Customer (KYC) untuk aset digital, namun implementasinya masih bervariasi. FATF menyarankan agar setiap negara mengadopsi standar yang ketat dalam pengawasan aset digital guna mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme (Zainudin Hasan et al., 2024).

Tantangan utama dalam regulasi internasional adalah sifat kripto yang tanpa batas geografis, sehingga sulit dikendalikan oleh yurisdiksi tertentu. Ketidakpastian regulasi ini dapat menghambat perkembangan industri kripto sekaligus meningkatkan risiko bagi investor. (Meizrama Riyadh Kivan et al., 2021) Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah mengembangkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengatur cryptocurrency. Amerika Serikat, misalnya, menerapkan kebijakan yang berbeda antara pemerintah federal dan negara bagian dalam regulasi cryptocurrency. Beberapa lembaga seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) memiliki peran dalam mengawasi aspek perdagangan aset digital (Meizrama Riyadh Kivan et al., 2021).

Sementara itu, Uni Eropa telah menetapkan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) yang bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih terstandarisasi dalam pengelolaan aset kripto. Regulasi ini mencakup persyaratan bagi penyedia layanan aset kripto untuk mendaftar dan tunduk pada pengawasan ketat guna memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, China telah melarang sepenuhnya aktivitas perdagangan cryptocurrency demi menjaga stabilitas sistem keuangan mereka. (Alexander Sugiharto et al., 2022)

Regulasi internasional yang masih bervariasi ini menjadi tantangan bagi negara-negara yang ingin mengembangkan ekosistem aset digital mereka. Indonesia, misalnya, masih dalam tahap mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Pemerintah Indonesia, melalui Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mulai menerapkan regulasi terkait aset kripto, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan konsumen, stabilitas ekonomi, dan inovasi teknologi.

Dalam konteks hukum internasional, salah satu tantangan utama adalah kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif antarnegara dalam mengatur cryptocurrency. Berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang memiliki regulasi ketat di tingkat global, seperti sistem perbankan yang diawasi oleh Bank for International Settlements (BIS), cryptocurrency masih berada dalam wilayah abu-abu. FATF telah merekomendasikan agar setiap negara menerapkan prinsip Travel Rule, yaitu mewajibkan penyedia layanan aset kripto untuk mengumpulkan dan berbagi informasi mengenai pihak yang terlibat dalam transaksi guna meningkatkan transparansi (Zainudin Hasan et al., 2024).

Namun, implementasi kebijakan ini masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal perbedaan sistem hukum di setiap negara. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa cenderung lebih cepat dalam mengadopsi regulasi baru, sementara negara berkembang masih mengalami kesulitan dalam mengadaptasi kebijakan tersebut ke dalam sistem hukum domestik mereka. (Alexander Sugiharto et al., 2022) Indonesia, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan regulasi cryptocurrency dengan hukum yang sudah ada, mengingat mata uang kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Selain itu, tantangan hukum lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa cryptocurrency tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim, cryptocurrency

sering digunakan dalam transaksi di dark web, termasuk untuk perdagangan narkoba, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. (Bik, 2022) Untuk mengatasi hal ini, berbagai negara mulai menerapkan sistem pemantauan berbasis blockchain yang memungkinkan otoritas keuangan untuk melacak transaksi yang mencurigakan. Namun, efektivitas sistem ini masih dipertanyakan karena keterbatasan teknologi dalam mengidentifikasi pengguna secara akurat tanpa melanggar hak privasi.

Di samping itu, volatilitas harga cryptocurrency juga menjadi tantangan besar dalam regulasi internasional. Nilai aset digital ini dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan keuangan di tingkat global. Pada tahun 2022, misalnya, harga Bitcoin mengalami penurunan lebih dari 60% dalam waktu kurang dari satu tahun, yang menyebabkan banyak investor mengalami kerugian besar. Situasi ini memicu perdebatan di kalangan regulator tentang apakah cryptocurrency harus diperlakukan sebagai komoditas atau sebagai sekuritas yang tunduk pada regulasi yang lebih ketat.

Indonesia juga dihadapkan pada dilema serupa dalam menentukan bagaimana aset kripto harus dikategorikan dalam sistem hukum nasional. Saat ini, cryptocurrency di Indonesia diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran (Wirola, 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan tantangan dalam pengawasan dan implementasi regulasi yang konsisten (Wicaksono & Mahmudah, 2023).

Selain aspek regulasi, tantangan hukum internasional lainnya adalah bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk menciptakan standar global yang efektif dalam mengatur cryptocurrency. Hingga kini, belum ada forum internasional yang secara khusus bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan global mengenai aset digital. Beberapa organisasi seperti G20 dan IMF telah mengusulkan pembentukan kerangka kerja internasional yang dapat membantu negara-negara dalam menyusun kebijakan yang lebih seragam, tetapi masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana regulasi tersebut harus diimplementasikan (Wirola, 2024).

Dalam jangka panjang, regulasi internasional yang lebih harmonis diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi perdagangan cryptocurrency. Langkah-langkah seperti peningkatan kerja sama antarnegara, harmonisasi regulasi, serta penerapan standar keamanan dan transparansi yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan aset digital di tingkat global. Indonesia dapat memainkan peran penting dalam inisiatif ini dengan berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional guna memperjuangkan kepentingan nasional serta memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

### **Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia**

Untuk mengoptimalkan manfaat cryptocurrency sekaligus mengatasi tantangan yang ditimbulkannya, Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang adaptif dan berbasis pada kepentingan nasional. Regulasi yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, melindungi konsumen, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah adalah memperkuat koordinasi antar lembaga seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam mengawasi perdagangan cryptocurrency. Dengan adanya regulasi yang terintegrasi, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Raya, 2022).

Di samping itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara regulasi yang ketat dan dorongan terhadap inovasi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menciptakan regulatory sandbox, di mana perusahaan teknologi finansial (fintech) dapat mengembangkan produk berbasis blockchain dalam lingkungan yang terkontrol sebelum diterapkan secara luas. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat tetap mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas ekonomi.

Penerapan kebijakan perpajakan terhadap transaksi cryptocurrency juga perlu diperjelas agar negara dapat memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan aset digital ini. Pajak atas transaksi kripto, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), perlu diimplementasikan dengan mekanisme yang tidak menghambat inovasi, tetapi tetap berkontribusi pada penerimaan negara (Nasoha et al., 2025).

Selanjutnya, peningkatan literasi digital di masyarakat juga menjadi aspek krusial dalam kebijakan cryptocurrency. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang memadai mengenai risiko investasi dalam aset digital, termasuk potensi kerugian akibat volatilitas harga dan ancaman penipuan digital. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi guna menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi investor ritel (Arbina & F Putuhena, 2022).

Dalam aspek hukum, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi cryptocurrency tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan nasional. Prinsip keadilan sosial harus dijadikan dasar dalam merumuskan regulasi, sehingga teknologi blockchain dan aset digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu yang memiliki keunggulan finansial atau teknologi (Muhamad et al., 2024). Selain itu, regulasi juga harus mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai kebangsaan, regulasi cryptocurrency di Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya dalam mengadaptasi teknologi finansial modern tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang adaptif serta responsif terhadap dinamika global.

## **SIMPULAN**

Blockchain dan cryptocurrency telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi digital global, termasuk di Indonesia. Teknologi blockchain menawarkan sistem transaksi yang lebih transparan, efisien, dan aman, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam aspek regulasi dan perlindungan konsumen. Meskipun cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia, regulasi yang mengatur aset digital ini masih mengalami ketidakpastian hukum, terutama terkait stabilitas sistem keuangan, keamanan transaksi, serta mekanisme perpajakan.

Dalam perspektif hukum internasional, belum terdapat standar yang seragam mengenai regulasi cryptocurrency. Beberapa negara menerapkan regulasi ketat untuk mengendalikan perdagangan aset digital, sementara yang lain memilih untuk melarangnya secara keseluruhan. Ketidaktepatan dalam regulasi global ini menciptakan tantangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan ekonomi digital global.

Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi pedoman dalam perumusan regulasi cryptocurrency di Indonesia. Prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama harus diintegrasikan dalam kebijakan

yang memastikan bahwa teknologi blockchain dan aset digital dapat diakses secara inklusif, bukan hanya oleh kelompok tertentu yang memiliki keunggulan finansial dan teknologi. Regulasi yang dirancang harus mampu memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, serta mendukung inovasi teknologi tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam menyusun regulasi yang adaptif dan berbasis pada kepentingan nasional. Indonesia juga perlu meningkatkan literasi digital masyarakat serta menjalin kerja sama dengan organisasi internasional guna memperkuat pengawasan terhadap transaksi cryptocurrency. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai kebangsaan, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya dalam mengadopsi teknologi finansial modern secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Ahmad Junaidi, S. E. M. M. C. F. C. F. R. C. C. C. D. M., & Sunarmin, S. E. M. A. A. C. A. A. C. P. A. (2024). *Keuangan Digital Strategi Investasi dan Perencanaan di Era 4.0*. Takaza Innovatix Labs. <https://books.google.co.id/books?id=3eZMEQAAQBAJ>
- Alexander Sugiharto, S. H., Muhammad Yusuf Musa, M. B. A., & Mochamad James Falahuddin, S. T. M. B. A. (2022). *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain. [https://books.google.co.id/books?id=D\\_5ZEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=D_5ZEAAAQBAJ)
- Arbina, M., & F Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–57. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., & Ramadhani, A. F. (2024). *Pancasila Sebagai Ideologi Negara : Implementasi Nilai – Nilai dalam Kehidupan Nasional dan Internasional*.
- Bik, Z. H. (2022). Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6466–6478.
- Djati, R. M., & Dewi, T. I. D. W. P. (2024). Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 91–106. <https://doi.org/10.61292/eljbn.170>
- Jaya, A. S., & Widyastuti, T. V. (2022). *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=yNSYEAAAQBAJ>
- Jubaedah, D., Ahyani, H., Putra, H. M., Prakasa, A., & Mutmainah, N. (2022). Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View From Credo Theory. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 262–278. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>
- Korintus Wilson Horas Hutapea, & Adi Sulistiyono. (2024). Keabsahan Smart Contract Dengan Teknologi Blockchain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 86–94. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.177>
- Krisnanta, C. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Komersial Menggunakan Cryptocurrency Melalui Bitcoin. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2(8), 1–17.
- Meizrama Riyadh Kivan, Flora Pricillia Kalolo, & Alsam Polontalo. (2021). Implikasi Penggunaan Mata Uang Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Privatum*, 9(13), 202–212.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Maret, U. S., Universitas, P., & Maret, S. (2024). *Analisis Kritis Penerapan Pancasila dalam Pengembangan Hukum Internasional : Perspektif Negara Berkembang berinteraksi dengan norma-norma internasional terkait hak asasi manusia dan kebebasan*.
- Nasoha, A. M. M., Atqiyah, A. N., & Aulia, D. R. (2025). *Konsep dan Urgensi Dasar Negara : Kedudukan*

*Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum.* 5(Uud 1945).

- Noor, A., Arifin, M., Parama, D., & Astuti, W. (2023). Crypto Assets and Regulation: Taxonomy and Framework Regulatory of Crypto Assets in Indonesia. *Journal of Etika Demokrasi*, 8(3), 303–315. <https://doi.org/10.26618/jed.v>
- Nubika, I. (2018). *BITCOIN: Cara Baru Berinvestasi*. Penerbit Genesis. <https://books.google.co.id/books?id=mMLEDwAAQBAJ>
- Prayogo, G., & Chornous, Y. (2020). Conceptualization of Future Cryptocurrency Laws in Indonesia and Ukraine. *Lex Publica*, 7(2), 56–68. <https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.56-68>
- Raya, M. Y. (2022). Regulasi Pemerintah Dalam Keamanan Penyelenggaraan Perdagangan Crypto Asset Sebagai Instrumen Investasi Digital. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 4(5), 271–285. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.34005>
- Sitompul, A. D., Indonesia, U., & Assets, D. (2022). *Ancasila and*. 3(1), 39–48.
- Wicaksono, O. S., & Mahmudah, S. (2023). Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 202–219. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7517%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/7517/4735>
- Wirola, E. V. (2024). *Pengaturan Cryptocurrency dalam Kerangka Hukum Internasional dan Pendekatan di Berbagai Negara*.
- Zainudin Hasan, Wiryadi Wiryadi, Arkaan Fadhulrrahman, Muhammad Dimas, & Ronald Dzaky Al Jabbar. (2024). Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 55–69. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1163>
- Zaki, M. R. S., Jhonshon, W., Pasaribu, P. G., Haykal, M., & Audrey Adani, dkk. (2022). *Hukum investasi, multimoda, dan perdagangan internasional di era pandemi Covid-19*. Publica Institute Jakarta. <https://books.google.co.id/books?id=sFrTEAAAQBAJ>